



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**

TENTANG

**KERJA SAMA ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN**



NOMOR : HK 201/1/21/BLT/2022

NOMOR : MOU.004/U/00/LPPNPI/HUK.07/VIII/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 19 Agustus 2022 (Sembilan Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- Dr. UMAR ARIS., S.H., M.M.,
M.H** : selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 39 / TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- POLANA BANGUNINGSIH
PRAMESTI** : selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-28/MBU/01/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menentukan syarat dan ketentuan pada Nota Kesepahaman ini berpedoman pada:
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tataunan Navigasi Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2022;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama analisis kebijakan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama analisis kebijakan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. kerja sama analisis dan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;
- b. kerja sama peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait kebijakan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;
- c. kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:



- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur antara lain lingkup pekerjaan, mekanisme/tata cara pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan antara **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon II atau yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Direktur atau yang ditunjuk di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 BIAYA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan pengakhiran atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan, peningkatan bentuk kerja sama, dan penambahan ruang lingkup kerja sama bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta 10110

Telp : (021) 34833060

Email : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA:

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

Jalan Ir. H. Juanda, Tangerang



Telepon : (021) 5591 5000

Email : sekper@airnavindonesia.co.id

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
AMANDEMEN/ADENDUM**



- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Amandemen/Adendum.
- (2) Amandemen/Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**

POLANA BANGUNINGSIH PRAMESTI

 **PIHAK PERTAMA,**

DR. UMAR ARIS., S.H., M.M., M.H